
PROFESI DAN PROFESI HUKUM DALAM KERANGKA MASYARAKAT MODERN DI ERA DIGITALISASI

Ahmad Ikmaluddin Chafid
UNIVERSITAS HASYIM ASYARI

M. Choirun Naja
UNIVERSITAS HASYIM ASYARI

Ahmad Rizky Hidayat
UNIVERSITAS HASYIM ASYARI

Novan Zainuri
UNIVERSITAS HASYIM ASYARI

Korespondensi penulis : ahmadikmaluddinchafid@gmail.com

Abstract *The legal profession, which includes various roles such as advocate, judge, prosecutor, police, notary, legal consultant and mediator, has its own characteristics compared to other professions. In the era of digitalization, the legal profession faces new challenges and opportunities that require integrity, honesty, authenticity, responsibility, moral independence and moral courage as basic values. Franz Magnis Suseno stated that these five moral values are essential in forming an ideal legal professional personality. The legal profession is closely related to law enforcement and human rights in Indonesia, involving institutions such as the judiciary, prosecutor's office, police, Supreme Court and Constitutional Court. Digitalization is affecting legal practice, requiring legal professionals to be adaptive to technology and social change. In addition to their traditional roles, each legal profession has a unique contribution to make in modern society, which includes providing protection, law enforcement, consultation, and mediation. A deep understanding of the characteristics and ethics of the legal profession as well as adaptation to the era of digitalization is very important to maintain integrity and effectiveness in law enforcement.*

Keywords: Legal Profession, Digitalization Era, Moral values

Abstrak Profesi hukum, yang mencakup berbagai peran seperti advokat, hakim, jaksa, polisi, notaris, konsultan hukum, dan mediator, memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan profesi lain. Dalam era digitalisasi, profesi hukum menghadapi tantangan dan peluang baru yang memerlukan integritas, kejujuran, autentisitas, tanggung jawab, kemandirian moral, dan keberanian moral sebagai nilai dasar. Franz Magnis Suseno menyebutkan bahwa kelima nilai moral tersebut esensial dalam membentuk kepribadian profesional hukum yang ideal. Profesi hukum terkait erat dengan penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, melibatkan institusi seperti kehakiman, kejaksaan, kepolisian, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Digitalisasi mempengaruhi praktik hukum, menuntut profesional hukum untuk adaptif terhadap teknologi dan perubahan sosial. Selain peran tradisionalnya, setiap profesi hukum memiliki kontribusi unik dalam masyarakat modern, yang mencakup memberikan perlindungan, penegakan hukum, konsultasi, dan mediasi. Pemahaman mendalam tentang karakteristik dan etika profesi hukum serta adaptasi terhadap era digitalisasi sangat penting untuk menjaga integritas dan efektivitas dalam penegakan hukum.

Kata kunci : Profesi Hukum, Era Digitalisasi, Nilai Moral

PENDAHULUAN

Secara singkat definisi profesi adalah sebutan untuk jabatan pekerjaan, di mana orang yang menyandanginya mempunyai keahlian khusus yang diperoleh melalui training dan pengalaman kerja.¹

¹ E. Soemaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995, 32.

Profesi bisa diartikan juga sebagai pekerjaan untuk mendapatkan imbalan atau uang. Dalam pengertian yang lebih teknis, profesi diartikan sebagai setiap aktifitas yang dilaksanakan berdasarkan pendidikan, keahlian dan pengalaman tertentu dengan menerima bayaran.

Salah satu profesi yang tertua di dunia adalah profesi hukum, selain kedokteran dan teknik. Profesi hukum berkembang pertama kali di Eropa Barat bersamaan dengan kemunculan industri di kawasan itu sebagai reaksi atau antiresis dari merebak dan menguatnya industrialisasi yang mulai mereduksi pekerjaan-pekerjaan manusia yang didasarkan kepada pengabdian pada manusia dan masyarakatan menuju pada kepentingan fisik dan materi.²

Profesi hukum tidak akan terlepas dari digitalisasi, tak lagi sebatas profesi konvensional. Perkembangan teknologi di era digitalisasi bergerak begitu cepat, semua bidang tak terkecuali insan hukum dituntut untuk bisa beradaptasi. Tak cuma tantangan untuk bisa meluncurkan ide-ide baru dalam pengembangan kualitas hukum masa depan, kecanggihan teknologi yang telah ada nyata menawarkan beragam kemudahan bahkan membuka peluang jenis profesi baru di bidang hukum. Tergantung seberapa cakap insan hukum membaca peluang serta meraih efisiensi kerja dalam pemanfaatan teknologi hukum.³

PEMBAHASAN

A. Prinsip – prinsip profesi dan Profesi Hukum dan kaitanya dengan Era Digitalisasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pengertian Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian (seperti: keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.⁴

Profesi hukum merupakan salah satu dari sekian profesi lain, misalnya profesi dokter, profesi akuntan, profesi teknik, dan lain-lain. Profesi hukum mempunyai ciri tersendiri, karena profesi ini sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan manusia/orang yang lazim disebut “klien”. Profesi hukum dewasa ini memiliki daya tarik tersendiri, akibat terjadinya suatu paradigma baru dalam dunia hukum, yang

² Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Yogyakarta: Penerbit FH UII Press, 2017,18

³ Hukum Online, *Tantangan dan Peluang Mahasiswa Hukum Hadapi Era Digitalisasi*.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 271.

mengarah kepada peningkatan penegakan hukum. Apalagi dewasa ini isu pelanggaran hak asasi manusia semakin menarik. Profesi hukum mempunyai keterkaitan dengan bidang-bidang hukum yang terdapat dalam negara kesatuan Republik Indonesia, misalnya Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi.

Franz Magnis Suseno mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat mendasari kepribadian profesional hukum. Kelima kriteria tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kejujuran

Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu.

Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran, yaitu sikap terbuka. Ini berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani secara bayaran atau secara cuma-cuma, sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, dan tidak memeras.

2. Autentik

Autentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribaian yang sebenarnya Autentik pribadi profesional hukum antara lain: tidak menyalahgunakan wewenang, tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (perbuatan tercelah), mendahulukan kepentingan klien, berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu perintah atasan, tidak mengisolasi diri dari pergaulan.

3. Bertanggung Jawab

Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab, artinya kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya. serta bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (prodeo).

4. Kemandirian Moral

Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya melainkan membentuk penilaian sendiri.

Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi (pamrih), menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan agama.

5. Keberanian Moral

Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suatu hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut antara lain :

- a. Menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, pungli.
- b. Menolak tawaran damai di tempat atas tilang karena pelanggaran lalu lintas jalan raya.
- c. Menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.

Dapat disimpulkan bahwa seorang yang ingin menekuni profesi hukum secara baik, sangat perlu merenungkan kriteria di atas. Sebab suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah bahwa redupnya penegakan hukum di Indonesia diakibatkan oleh adanya segelintir orang yang berprofesi sebagai advokat menyalahgunakan tujuan profesi hukum yang sangat mulia itu.

B. Karakteristik Profesi dan Profesi Hukum Kaitannya Dengan Era Digitalisasi

Adapun karakteristik yang harus dimiliki profesi hukum antara lain:

Tidak menyalahgunakan wewenang

- a. Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (malkukan perbuatan tercela;
- b. Mendahulukan kepentingan klien;
- c. Berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu atasan;
- d. Tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial.

C. Macam-Macam Profesi dan Kontribusinya Dalam Masyarakat Modern Diera Globalisasi

Berbicara tentang profesi hukum maka kita harus tahu bahwa dalam profesi hukum itu tidak hanya menjadi advokad melainkan masih banyak lagi. Adapun macam-macam profesi di bidang hukum antara lain:

1. Polisi

Kata Polisi merupakan satu istilah yang dibawa oleh orang-orang Eropa ketika melakukan kolonialisasi di Indonesia. Orang Belanda menyebutnya dengan *Politie*, orang Jerman *Polizei*, orang Inggris dengan istilah *Police*, orang Spanyol menyebutnya *Politie*.⁵

Dalam UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan
- c. menegakkan hukum

Polisi sebagai salah satu lembaga penegak hukum mempunyai tugas yang besar untuk melaksanakan penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

2. Jaksa

Secara terminologis, istilah Jaksa berasal dari kata *yaksa* dalam bahasa sansekerta.⁶ Di era Majapahit, istilah *yaksa* digunakan dalam struktur yudikatif sejenis dengan istilah *adhyaksa*, *dhyaksa*, dan *dharmadhyaksa*. Pada masa Hayam Wuruk berkuasa (1350-1389), *dhyaksa* merupakan jabatan hakim yang menangani masalah peradilan di persidangan. *Dhyaksa* dikepalai oleh seorang *adhyaksa* yang bertugas bukan hanya sebagai hakim tertinggi (*oppenrechter*) namun juga sebagai pengawas (*opzichter*).⁷

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Di samping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah,

⁵www. Polri. go.id. diakses 12 Maret 2017

⁶ R. Tresna, *Peradilan Di Indonesia dari Abad ke Abad*, Cetakan ke-3, Pranya Paramita, Jakarta, 1978, hal. 153

⁷ Muhammad Jusuf, *Hukum Kejaksaan: Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014, hal. 104-105. Baca juga *Kejaksaan Republik Indonesia, Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia*, www.kejaksaan.go.id. Dikunjungi pada tanggal 8 Maret 20017

Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.⁸

Jaksa sendiri dijelaskan dalam Pasal 1, yakni sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta memiliki wewenang lain yang berdasarkan undang-undang.

3. Hakim

Hakim berasal dari kata hakam, yang sama artinya dengan qadhi artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa, hakim adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya

Memberikan keputusan atas setiap perkara yang dihadapkan kepadanya, atau dengan kata lain menetapkan hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum para pihak yang terlibat dalam situasi yang dihadapkan kepadanya atau menyatakan apa hukumnya bagi situasi konkret tertentu. Secara lebih filosofis hakim berperan sebagai juru bicara nilai-nilai fundamental dari masyarakat atau "the spokesmen of the fundamental values of the community".⁹

Hakim adalah profesi hukum paling penting diantara profesi hukum lainnya karena hakim diberi wewenang dan tugas oleh UU untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Memiliki kekuasaan yang menentukan nasib harta benda bahkan nyawa seseorang, sehingga hakim disebut sebagai wakil tuhan di muka bumi. Karena itu, seorang hakim harus bersungguh sungguh mencari kebenaran agar dapat menghukum seseorang dengan seadil-adilnya, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surah Annisa ayat 58 yang artinya : "dan apabila kamu menghukum antara manusia, supaya kamu menghukum dengan seadil-adilnya".

4. Advokat/Lawyer

Perkataan "Advocaat" berasal dari bahasa Latin yaitu "advocatus", yang berarti seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan

⁸ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2005,

⁹ Charles Edward Wyazanki Jr, *The New Meaning of Justice*, Bantam Book, 1966, hal 5

dalam masalah-masalah hukum, seperti memberi nasihat-nasihat sebagai jasa⁷⁹. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *advocate*, yaitu *person who does this professionally in a court of law*, yang berprofesi sebagai ahli hukum di Pengadilan⁸⁰. Dalam bahasa Belanda kata *advocaat* berarti *procereur* (pengacara).⁸¹ Dalam bahasa Perancis, *advocat* berarti *barrister* atau *counsel* atau *pleader*.¹⁰

Dalam *Black's Law Dictionary*, *advokat* disebut sebagai: *To speak in favour of or defend by argument* (berbicara untuk keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang), sedangkan orang yang berprofesi sebagai *advokat* adalah *one who assists, defend, or pleads for another. Who renders legal edvice and aid, plead the cause of another before a court or a tribunal, a counselor*¹¹ (seseorang yang emembantu mempertahankan, atau membela untuk orang lain. Seseorang yang memberikan nasehat hukum dan bantuan membela kepentingan orang lain di muka pengadilan atau sidang, seorang konsultan). Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang *advokat*, menyatakan bahwa: “*Advokat* adalah orang yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku.”¹²

Dalam sejarahnya *advokat* termasuk profesi tertua yang sering dijuluki dengan *officium nobile* (jabatan yang mulia). Lasdin Welas menyebut *advokat* sebagai ahli hukum yang memberikan pertolongn atau bantuan dalam soal-soal hukum.⁸⁵ Dalam sejarah *advokat* di Indonesia, dimulai pada masa kolonialisme, yang keberadaannya terbatas pada kota-kota besar yang memiliki *Landraad*¹³ dan *Raad van Justitie*.¹⁴ Mereka bergabung dalam organisasi *advokat* yang dikenal sebagai *Balie van Advocaten*.

Advokat dijamin oleh UU *Advokat* untuk menjalankan kewenangan dan tugas profesinya sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, dengan wilayah kerja seluruh wilayah negara Republik Indon Wewenang dan tugas *Advokat* sebagai profesi Jasa Hukum adalah memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela,

¹⁰ A. Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi dan Non Litiagasi Pengadilan-menjadi advokat Indonesia kini*. Jakarta, Bina Cipta, Jakarta, 2009

¹¹ *Black's Law Dictionary*, ed. 5. Tahun 1979,

¹² Pasal 1 (1) UU No. 18 Tahun 2003

¹³ Sebutan untuk pengadilan negeri Hindia Belanda

¹⁴ Dewan Kehakiman menyelesaikan masalah hukuman yang telah diputuskan oleh *Collegie van Schepenen* (Dewan Pemulihan Keamanan)

dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Dalam kewenangan dan tugas tersebut, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan⁹⁴. Bebas menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan⁹⁵, dan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan (hak imunitas)¹⁵. Yang pada intinya Advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum. Profesi memberikan jasa hukum ini bisa di dalam pengadilan atau di luar pengadilan.

5. Konsultan Hukum

Konsultan hukum adalah pihak independen yang dipercayai karena keahlian dan integritasnya untuk memberikan pendapat hukum (legal opinion) secara independen mengenai emisi dan emiten/pihak lain yang terkait dengan kegiatan pasar modal.

6. Notaris

Profesi Notaris memiliki sejarah panjang. Di Italia Utara yang merupakan kota pusat perdagangan, notaris dikenal dengan sebutan Latijnse Notariaat. Karakteristik ataupun ciri-ciri dari lembaga ini yang kemudian tercermin dalam diri notaris saat ini yakni: diangkat oleh penguasa umum; untuk kepentingan masyarakat umum; dan menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat umum.¹⁶

Di Indonesia, profesi notaris tergolong cukup tua kehadirannya di Indonesia karena sudah ada di Indonesia semenjak abad ke-17, atau lebih tepatnya sejak tanggal 27 Agustus 1620, dimana Melchior Kerchem menjabat sebagai Notaris pertama di Indonesia¹⁰². Sesudah pengangkatan yang dilakukan oleh Gubernur Jendral Jan Pieterszoon Coen tersebut jumlah notaris di Kota Jakarta bertambah terkait tingginya kebutuhan akan jasa notaris, dan semenjak itu notaris berkembang di seluruh wilayah Indonesia.¹⁷

¹⁵ Pasal 16

¹⁶ G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), Erlangga, Jakarta, 1999, hal. 3.

¹⁷ Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hal.16

Notaris berasal dari perkataan “notaries” yakni nama yang diberikan pada orang-orang Romawi yang tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu. Ada juga yang berpendapat bahwa notaris berasal dari perkataan “nota literaria” berarti tanda (letter mark atau karakter) yang mengatakan sesuatu perkataan.¹⁸

Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika. Menjalankan profesinya secara profesional, amanah, jujur, mandiri, berdedikasi tinggi, menjaga sikap, tingkah laku serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakkan kode etik Notaris, yang berkedudukan dan bertugas sebagai penengah yang tidak boleh berpihak, bukan sebagai perantara atau pembela.

UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris telah mengatur dengan jelas tugas dan kewenangan Notaris. Dalam Pasal 15 (1) disebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

7. Mediator

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Penutup

Di era digital, teknologi yang lebih canggih akan menggantikan sesuatu yang bersifat teknologi pula, maka profesi hukum yang cara berhukumnya mekanis atau mirip bekerjanya teknologi akan digantikan oleh mesin kecerdasan buatan yang tingkat akurasi dan kepastian hukumnya lebih tinggi dibanding dengan kemampuan profesi

¹⁸ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hal. 13

hukum manusia. Pada fase revolusi industri 4.0, kemajuan digital merubah paradigma dan cara orang berhukum, orang tidak perlu konsultasi datang ke kantor hukum, karena mesin kecerdasan buatan menyediakan jawaban atas berbagai permasalahan hukum. Bahkan, firma hukum, pengadilan, kepolisian dan kejaksaan, juga akan semakin tergantung pada mesin kecerdasan buatan. Performa mesin kecerdasan buatan terbukti mampu lebih cepat dan akurat dibandingkan profesi hukum manusia dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah hukum. Tentu, bukan berarti ia langsung dapat mengganti semua peran profesi hukum manusia. Mesin kecerdasan sebatas memberikan kepastian hukum, sementara dalam kasus hukum tertentu sarat pergulatan antara kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Keadilan bukan soal algoritma, melainkan lebih pada hati nurani, kepekaan pada nilai-nilai kemanusiaan, dan perspektif kritis akan realitas. Tegasnya, untuk mendekatkan hukum pada keadilan, diperlukan profesi hukum manusia yang berintegritas dan mempunyai kecerdasan nurani.

Daftar Pustaka

- E. Soemaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995, 32.
- Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Yogyakarta: Penerbit FH UII Press, 2017, 18
- Hukum Online, *Tantangan dan Peluang Mahasiswa Hukum Hadapi Era Digitalisasi*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 271.
- www. Polri. go.id. diakses 12 Maret 2017
- R. Tresna, *Peradilan Di Indonesia dari Abad ke Abad, Cetakan ke-3*, Pranya Paramita, Jakarta, 1978, hal. 153
- Muhammad Jusuf, *Hukum Kejaksaan: Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014, hal. 104-105. Baca juga *Kejaksaan Republik Indonesia, Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia*, www.kejaksaan.go.id. Dikunjungi pada tanggal 8 Maret 20017
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2005,

Charles Edward Wyazanki Jr, *The New Meaning of Justice*, Bantam Book, 1966, hal 5

A. Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi dan Non Litiagasi Pengadilan-menjadi advokat Indonesia kini*. Jakarta, Bina Cipta, Jakarta, 2009

Black's Law Dictionary, ed. 5. Tahun 1979,

Pasal 1 (1) UU No. 18 Tahun 2003

Sebutan untuk pengadilan negeri Hindia Belanda

Dewan Kehakiman menyelesaikan masalah hukuman yang telah diputuskan oleh Collegie van Schepenen (Dewan Pemulihan Keamanan)

Pasal 16

G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1999, hal. 3.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hal.16

R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*,. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hal. 13